

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN DAYAH DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan di Aceh yaitu melalui lembaga dayah yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa;

b. bahwa untuk terwujudnya singkronisasi dan kesamaan persepsi arah dengan kerja, peningkatan mutu dan pengembangan potensi dayah sesuai dengan Pasal 216 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan suatu sistem pendidikan dayah yang mampu mesinerjikan penerapan ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum dan teknologi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sistem Pendidikan Dayah di Kabupaten Bireuen dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Alquran, Hadis, Ijma' dan Qiyas;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Aceh (Lembaran Daerah Aceh tahun 2008 nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DAYAH DI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Pemerintah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.

9. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah adalah Badan Pendidikan Pembinaan Dayah Kabupaten Bireuen.

10. Pengurus dayah adalah pimpinan dan badan musyawarah dayah;

11. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan secara salafiyah, terpadu dan modern yang sudah berdiri sejak zaman kesultanan Islam di Aceh.

12. Dayah Salafiyah adalah lembaga pendidikan dayah yang menyelenggarakan program pembelajaran yang terfokus pada kitab turas (gundul) berbahasa arab.

13. Dayah terpadu adalah lembaga dayah yang menyelenggarakan program pendidikan secara terpadu antara kurikulum dayah dengan kurikulum pendidikan formal, dengan sistem pembelajarannya secara terpisah (pagi sistem sekolah, sore dan malam memakai sistem dayah atau sebaliknya).

14. Dayah modern adalah lembaga pendidikan dayah yang menyelenggarakan program pendidikan secara terpadu antara kurikulum dayah dengan kurikulum pendidikan formal dengan sistem integral, tidak terpisah-pisah.

15. Pimpinan dayah yang selanjutnya disebut Teungku Chik adalah Pimpinan satuan pendidikan dayah baik pada tingkat Ma'had Wustha, Ma'had Ulya dan Ma'had 'Aliy.

16. Badan Musyawarah Dayah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dayah yang bertugas dan berwenang untuk melakukan proses pemilihan pimpinan dayah yang definitif;

17. Teungku adalah tenaga pendidik yang aktif pada lembaga pendidikan dayah;

18. Thalabah adalah murid yang masih aktif belajar di lembaga pendidikan dayah;

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dayah;

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dayah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan dayah;

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian peringkat dan kelayakan program dalam satuan pendidikan dayah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;

23. Sumber daya pendidikan dayah adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan dayah yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;

BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan dayah diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh dengan berazaskan Ahlul al-Sunnah wa al-Jama'ah.

Pasal 3

Pendidikan dayah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak thalabah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bireuen yang cerdas, islami, berakhlakul karimah dan bermatabat.

Pasal 4

Pendidikan dayah bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi thalabah agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab serta mengamalkan ilmunya untuk kebahagian di dunia dan akhirat kelak.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

Pasal 5

(1) Pendidikan dayah diselenggarakan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajmukan berdasarkan nilai-nilai keislaman;

(2) Pendidikan dayah diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka;

(3) Pendidikan dayah diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan thalabah yang berlangsung sepanjang hayat;

(4) Pendidikan dayah diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas thalabah dalam proses pembelajaran;

(5) Pendidikan dayah diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menghafal, menela'ah dan menulis bagi segenap thalabah;

(6) Pendidikan dayah diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
KRITERIA DAYAH

Pasal 6

(1) Memiliki Pimpinan (Teungku Chik) yang bisa memahami kitab turas (gundul) minimal kitab I'anat al-Thalibin;

(2) Memiliki thalabah yang menetap (meudagang) di dayah tersebut minimal 30 (tiga puluh) orang thalabah;

(3) Memiliki asrama (bilek) yang menampung minimal 30 (tiga puluh) orang thalabah menetap (meudagang);

(4) Memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah setelah memperoleh rekomendasi dari Majelis Pendidikan Dayah Aceh (MPDA) Kabupaten Bireuen;

(5) Memiliki Teungku minimal 3 (tiga) orang yang berfungsi sebagai tenaga pendidik dan memiliki ijazah Ma'hadul Ulya / sederajat

(6) Memiliki Badan Hukum;

(7) Memiliki ruang belajar atau Balai yang dapat menampung minimal 30 (tiga puluh) orang thalabah;

(8) Kurikulum yang diterapkan berbasis kitab turas (gundul);

(9) Proses belajar mengajar minimal sampai I'anat al-Thalibin;

(10) Bermazhab Syafi'i dalam fiqh dan beraliran Ahlul al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam ketauhidannya;

(11) Memiliki tanah minimal seluas 1.500 meter.

Pasal 7

(1) Majelis Pendidikan Dayah Aceh (MPDA) Kabupaten Bireuen merupakan organisasi idenpenden dengan periode kepengurusan 5 (lima) tahun yang dibentuk oleh para pimpinan dayah dalam Kabupaten Bireuen dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(2) Struktur kepengurusan, tugas pokok dan fungsi Majelis Pendidikan Dayah Aceh (MPDA) Kabupaten Bireuen diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
JENJANG PENDIDIKAN DAN LAMA BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Jenjang pendidikan dayah terdiri atas Ma'had Wustha, Ma'had Ulya dan Ma'had 'Aliy;

(2) Lamanya belajar untuk masing-masing jenjang satuan pendidikan dayah adalah:
   a. Ma'had Wustha lama belajarnya 3 (tiga) tahun;
   b. Ma'had Ulya lama belajarnya 3 (tiga) tahun;
   c. Ma'had 'Aliy lama belajarnya minimal 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua
Ma'had Wustha

Pasal 9

(1) Ma'had Wustha merupakan lanjutan pendidikan dari Balai Pengajian (Ma'had Ula) yang peserta didiknya minimal telah tamat belajar Alquran dan kitab Arab Meulayu;

(2) Masa belajarnya adalah 3 (tiga) tahun meliputi kelas I, kelas II dan kelas III.

Bagian Ketiga
Ma'had Ulya

Pasal 10

(1) Ma'had Ulya merupakan jenjang pendidikan setelah Ma'had Wustha;

(2) Masa belajarnya 3 (tiga) tahun, meliputi kelas IV, kelas V dan kelas VI.

Bagian Keempat
Ma'had 'Aliy

Pasal 11

(1) Ma'had 'Aliy merupakan jenjang pendidikan setelah Ma'had Ulya dan merupakan jenjang pendidikan tinggi di Dayah;

(2) Masa belajarnya minimal 4 (empat) tahun, meliputi kelas VII, kelas VIII, kelas IX dan kelas X.

BAB VI
KURIKULUM DAYAH

Pasal 12

(1) Kurikulum yang digunakan pada institusi dayah adalah kurikulum yang berbasis keislaman, ditambah dengan kurikulum daerah dan nasional demi terwujudnya tujuan pendidikan dayah;

(2) Pengembangan kurikulum dilakukan pada semua jenjang satuan pendidikan dayah dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan dayah, potensi daerah dan Thalabah.

Bagian Kesatu
Kurikulum Ma'had Wustha

Pasal 13

(1) Kurikulum Ma'had Wustha untuk kelas 1, wajib memuat:

a. Fiqh dengan kitab *Matan al-Ghayah wa al-Taqrib*, karangan Abu Syuja'a Ahmad ibn Husain Al-Ashfahani;

b. Syaraf dengan kitab *Dhamrasah Madkhal Matan Bina' wal Asas*, karangan Mustafa As-Saqa Imam Mala Abdullah Addanqazi;

c. Nahwu dengan kitab *Tahrirul Aqwal fi I'rabi al-Awamil*, dengan pengarang H. Ahmad Panton Labu dan Matan Al-Ajurumiyah, dengan pengarang Imam Sanhaji;

d. Tauhid dengan kitabnya *'Aqidah Al-Islamiyah*, pengarang Al-Syaikh Bashri Ibn Al-Hajj Marghubi;

e. Akhlaq dengan kitab *Taisir Al-Khallaq*, Karya Hafidh Hasan Al-Mas'udi;

f. Tajwid Al-Qur'an dengan kitab *Hidayatul Mustafid*, pengarang Muhammad Al-Mahmd;

g. Tarikh dengan kitab *Khulashah Nur Al-Yaqin*, pengarang 'Umar Ibn Jabbar, jilid I.

(2) Kurikulum Ma'had Wustha untuk kelas 2, wajib memuat:

a. Fiqh dengan kitab *Fathul Qarib/ Syarah Al-Bajuri* Jilid I dan Jilid II, karangan Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim dan Al-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, Al-Syafi'I;

b. Sharaf dengan kitab *Syarah Al-Kailani*, karangan Abu Hasan Ali ibn Hisyam Al-Kailani;

c. Nahwu dengan kitab *Al-Kawakib Al-Durriyah,* karya Al-Syaikh Al-Syaik muhammad Ibn Ahmad Ibn Abd Al-Bari;

d. Tauhid dengan kitab *Tijan Al-Darari*, Karya Al-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri;

e. Tashawuf dengan kitab *Ta'lim Al-Muta'allim*, Karya Syaikh Ibrahim Ibn Ismail;

f. Hadits, dengan kitab *Matn Al-Arba'in Al-Nawawiyah,* Karya: Yahya Ibn Syaraf Al-Din Al- Nawawi;

g. Tarikh dengan kitab *Khulashah Nur Al-Yaqin*, Karya 'Umar Ibn Jabbar, jilid II;

h. Ushul Fiqh dengan kitab*Al-Waraqat,* Karya Jalal Al-Din Al-Mahalli.

(3) Kurikulum Ma'had Wustha untuk kelas 3, wajib memuat:

a. Fiqh dengan kitab Fathul Muin/Syarah I'anatut-thalibin Jilid I dan Jilid II, karangan Zainuddin ibn Abdullah Aziz al-Malibari Al-Fannani dan Syaikh Sayed Bakri;

b. Sharaf dengan kitab *Salsul Al-Madkhal,* karangan Syaikh Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ilyas;

c. Nahwu dengan kitab *Matan Alfiyah*, karangan Ibn Malik ataukitabAl-Syarh Syaikh Al-Khalid, KaryaAbi Naja;

d. Tauhid dengan kitab *Kifayat Al-'Awam*, Karya Syaikh Muhammad Al-Fadhali;

e. Tashauf dengan kitabnya *Syarh Ta'lim Al-Muta'allim*, Syaikh Ibrahim Ibn Ismail;

f. Hadits dengan kitabnya *Al-Majalis Al-Saniyyah,* Karya Syaikh Ahmad Ibn Syaikh Hijazi;

g. Tarikh dengan kitabnya *Khulashah Nur Al-Yaqin*, Karya 'Umar Ibn Jabbar, jilid III;

h. Ushul Fiqh dengan kitabnya *Lathaif Al-Isyarah,* Karya Abd Hamid Ibn Muhammad;

i. Manthiq dengan kitab *Matan Al-Sulam*, Karya Abd Al-Rahman Al-Ahdhari.

(4) Bagi dayah terpadu dan atau dayah modern, mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum SMP/MTs.

Bagian Ketiga
Kurikulum Ma'had Ulya

Pasal 14

(1) Kurikulum Ma'had 'Ulaya kelas 1 wajib memuat:

a. Fiqih dengan kitab Fathul Muin/Syarah I'anatut-thalibin Jilid III dan Jilid IV, karangan Zainuddin ibn Abdullah Aziz al-Malibari Al-Fannani dan Syaikh Sayed Bakri;

b. Sharaf dengan kitab *Salsul Al-Madkhal,* karangan Abu Hamid Muhammad ibn Qadhi Muhammad Ilyas Al-Jawi Al-Qandali;

c. Nahwu dengan kitab Syarah Ibn 'Aqil, karangan Jamluddin Muhammad Ibn 'Abdillah Ibn Malik Ibn 'Aqil;

d. Tauhid dengan kitabnya *Hudhudi*, Karya Imam Syarqawi;

e. Tashawuf dengan kitab *Muraqi 'Ubudiyah*, Karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi;

f. Hadits dengan kitab *Majalis Al-Saniyah,* Karya Syaikh Ahmad Ibn Syaikh Hijazi;

g. Tarikh dengan kitab *Al-Nur Al-Yaqin,* Karya Muhammad Al-Hadhari;

h. Ushul Fiqh dengan kitab *Lathaif Al-Isyarah,* Karya Abd Hamid Ibn Muhammad;

i. Manthiq dengan kitab *Idhah Al-Mubham,* Karya Ahmad Damanhuri;

j. Bayan dengan kitab *Ahmad Al-Shawi* Karya Ahmad Ibn Muhammad Al-Shawi;

k. Tafsir dengan kitab *Al-Jalalain,* Karya Syaikh Jalaludin Al-Mahallidan Syaikh JalaluddinAl-Sayuthi.

(2) Kurikulum Ma'had 'Ulya kelas 2 wajib memuat:

a. Fiqih dengan kitab al-Mahalli/Hasyiah Qaliyubi wa 'Amirah Jilid I dan Jilid II, karangan Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syaikh Qaliyubi wa'Amirahl;

b. Sharaf dengan kitab Syarah Al-Mathlub bi Syaril Maqsud fi al-Tashrif, Tanpa nama pengarang;

c. Nahwu dengan kitab Syarah Ibn 'Aqil, karangan Jamaluddin Muhammad Ibn 'Abdillah Ibn Malik Ibn 'Aqil;

d. Tauhid dengan kitabnya *Al-Dusuqi,* Karya Syaikh Muhammad Al-Dusuqi;

e. Tashawuf dengan kitab *Siraj Al-Thalibin,* Karya Syaikh Dahlan Al-Kadiri;

f. Hadits dengan kitab *Majalis Al-Saniyah,* Karya Syaikh Ahmad Ibn Syaikh Hijazi;

g. Tarikh dengan kitab *Al-Nur Al-Yaqin,* Karya Muhammad Al-Hadhari;

h. Ushul Fiqh dengan kitab *Ghayah Al-Wushul,* Karya Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari;

i. Manthiq dengan kitab *Sabban Al-Malawi,* Karya: Ibn 'Irfan Muhammad Ibn 'Ali Al-Shabban;

j. Ilmu Bayan dengan kitab *Jauhar Al-Maknun,* Karya Makhluf Ibn Muhammad Al-Badawi;

k. Tafsir dengan kitab *Al-Jalalain,* Karya Syaikh Jalaluddan Al-Mahalli dan Syaikh Jalaluddin Al-Sayuthi;

l. Mushthalah Hadits dengan kitab *Minhat Al-Mughits,* Karya Hasan Al-Mas'udi.

(3) Kurikulum Ma'had 'Ulya kelas 3 wajib memuat:

a. Fiqih dengan kitab al-Mahalli/Hasyiah Qaliyubi wa 'Amirah Jilid III dan Jilid IV, karangan Syaikh Jalāluddin Al-Mahalli dan Syaikh Qaliyubi dan Syaikh 'Amirah;

b. Sharaf dengan kitab Syarah Al-Mathlub bi Syaril Maqsud fi al-Tashrif, Tanpa nama pengarang;

c. Nahwu dengan kitab Syarah Ibn 'Aqil, karangan Jamaluddin Muhammad Ibn Abdullah Ibn Malik Ibn 'Aqil;

d. Tauhid dengan kitab *Al-Dussuqi,* Karya Syaikh Muhammad Al-Dussuqi;

e. Tashawuf dengan kitab *Siraj Al-Thalibin,* Karya Syaik DahlanAl-Kadiri;

f. Hadits dengan kitab *Majalis Al-Saniyah,* Karya Syaikh Ahmad Ibn Syaikh Hijazi;

g. Tarikh dengan kitab *Al-Nur Al-Yaqin,* Karya Muhammad Al-Hadhari;

h. Ushul Fiqh dengan kitab *Ghayah Al-Wushul,* Karya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari;

i. Manthiq dengan kitab *Sabban Al-Malawi* Karya: Ibn ‘Irfan Muhammad Ibn ‘Ali Al-Shabban;

j. Balaghah dengan kitab *Jauhar Al-Maknun,* Karya Makhluf Ibn Muhammad Al-Badawi;

k. Tafsir dengan kitab *Ibn Katsir,* Karya Imam Al-Jalil Al-Hafidl ‘ImaduddinAbi Al-Fida’ Ismail IbnKatsir;

l. Musthalah Hadits dengan kitab Syarah Baiquni, Karya Saidi Muhammad Al-Zarqani.

(4) Bagi dayah terpadu dan atau dayah modern, Mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum SMA/SMK/MA.

Bagian Keempat
Kurikulum Ma’had ‘Aliy

Pasal 15

(1) Kurikulum Ma’had ‘Aliy dikembangkan oleh Dayah yang mengelola satuan pendidikan Ma’had ‘Aliy yang bersangkutan;

(2) Bagi Ma’had ‘Aliy yang menggunakan sistem terpadu dan atau modern, mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum Pendidikan Tinggi.

BAB VII
PIMPINAN DAYAH

Pasal 16

(1) Setiap dayah yang menyelenggarakan pendidikan tingkat Ma’had Wustha dan atau Ma’had ‘Ulya, wajib memiliki pimpinan yang disebut dengan Teungku Chik;

(2) Teungku Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;

(3) Pengangkatan Teungku Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atas usulan Badan Musyawarah Dayah;

(4) Badan Musyawarah Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota;

(5) Ketua, Sekretaris dan Anggota dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat;

(6) Badan Musyawarah Dayah (BMD) dibentuk oleh pimpinan dayah, sedangkan bagi dayah baru BMD dibentuk oleh Pengurus dayah yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Ma’had ‘Aliy dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut Mudir;

(2) Mudir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;

(3) Pengangkatan Mudir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atas usulan Badan Musyawarah Ma’had ‘Aliy;

(4) Badan Musyawarah Ma’had ‘Aliy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota;

(5) Ketua, Sekretaris dan Anggota dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat;

(6) Badan Musyawarah Dayah (BMD) Ma'had 'Aliy dibentuk oleh pimpinan dayah, sedangkan bagi Ma'had 'Aliy baru BMD dibentuk oleh Pengurus dayah yang bersangkutan.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

(1) Pendidik di dayah disebut dengan Teungku merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penilaian hasil pembelajaran;

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memiliki kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

(3) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah dan memberi teladan serta menjaga nama baik dayah, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

(4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada dayah;

(5) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) direkrut sendiri oleh pengurus dayah dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan;

(6) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(7) Tata cara rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan keputusan bersama pimpinan dayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

Pasal 19

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi minimum (ijazah) sesuai dengan tempat, jenjang dan kewenangan tugas, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan dayah;

(2) Untuk mendapatkan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut untuk mewujudkan tujuan pendidikan dayah.

BAB IX
PESERTA DIDIK

Pasal 20

(1) Setiap warga negara yang telah menamatkan pendidikan Alquran dan Kitab Arab Meulayu di Balai Pengajian dapat mengikuti program pendidikan dayah;

(2) Peserta didik di dayah disebut dengan *thalabah* merupakan salah satu syarat bagi lembaga pendidikan dayah;

(3) Thalabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar, terdata, tercatat secara jelas, tertib dan sistematis pada dayah yang bersangkutan;

(4) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan pendidikan dari Pendidik atau Teungku;

(5) Setiap peserta didik di dayah berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dan berkewajiban mengikuti seluruh materi, program dan kurikulum dayah secara aktif dan berkesinambungan.

Pasal 21

(1) Thalabah berprestasi, thalabah miskin, thalabah yatim/piatu/yatim-piatu dapat dianggarkan Beasiswa dari dana APBK serta sumber lainnya yang sah;

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tetap setiap tahun sampai yang bersangkutan menamatkan pendidikannya sesuai kemampuan anggaran daerah.

BAB X
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

(1) Setiap dayah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan thalabah;

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari ruang belajar, mesjid atau mushalla, asrama thalabah, perpustakaan, MCK, kantor beserta perangkatnya termasuk komputer, rumah pimpinan dan rumah pendidik (teungku);

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengurus dayah, Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

(4) Standarisasi Minimal menyangkut sarana dan prasarana akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN PENDIDIKAN DAYAH

Pasal 23

(1) Pendanaan pendidikan dayah menjadi tanggung jawab pengurus dayah bersama masyarakat;

(2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dapat membantu pendanaan sesuai dengan kemampuan;

(3) Pendanaan pendidikan dayah ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan;

(4) Pengelolaan dana pendidikan dayah didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas;

(5) Penggunaan dana di lembaga dayah dapat diaudit oleh auditor fungsional.

BAB XII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAYAH

Pasal 24

(1) Dayah merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat;

(2) Pengelolaan pendidikan dayah merupakan tanggungjawab masyarakat bersama Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;

(3) Pengelolaan pendidikan dayah harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis dayah;

(4) Pengelolaan pendidikan dayah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan;

(5) Lembaga pendidikan dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya wajib berbadan hukum;

(6) Lembaga pendidikan dayah berhak mendapat pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten setelah mendapat izin operasional dan sertifikat akreditasi dari Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;

(7) Pengurus dayah berkewajiban menyampaikan laporan tentang data pendidik, tenaga kependidikan, thalabah, keuangan dan sarana dan prasarana minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen;

(8) Pengaturan masa libur, diupayakan untuk kemaslahatan bersama antara dayah, madrasah/sekolah.

Pasal 25

(1) Pengembangan potensi Dayah menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

(2) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sektor usaha koperasi dayah, agrobisnis dan lainnya;

(3) Usaha koperasi dayah dan agrobisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibina oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

(4) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dan instansi terkait dapat mengangarkan dana untuk usaha koperasi dayah dan agrobisnis dayah, baik melalui APBN, APBA maupun APBK sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB XIII
EVALUASI, KELULUSAN DAN IJAZAH

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 26

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dayah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

(2) Evaluasi dilakukan terhadap thalabah secara terjadwal untuk semua jenjang pendidikan dayah;

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali (semester);

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk kenaikan tingkat/kelas (setiap setahun sekali);

(5) Evaluasi hasil belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diisi dalam buku Leges dan buku Rapor.

Pasal 27

(1) Kelulusan Thalabah ditentukan melalui evaluasi hasil belajar akhir menurut jenjang satuan pendidikan dayah masing-masing;

(2) Evaluasi hasil belajar akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia penyelenggara evaluasi belajar tahap akhir;

(3) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan dayah;

(4) Peserta ujian akhir dayah merupakan thalabah yang telah menyelesaikan seluruh materi pelajaran menurut jenjang masing-masing satuan pendidikan dayah;

(5) Ujian akhir dayah dilaksanakan secara serentak meliputi seluruh materi yang ada dalam kurikulum;

(6) Naskah ujian akhir disusun oleh tim penyusun naskah soal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan dayah masing-masing.

Pasal 28

Panitia penyelenggara ujian akhir dayah melaporkan pelaksanaan ujian akhir tersebut kepada Bupati melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua
Ijazah (Syahadah)

Pasal 29

(1) Ijazah dayah dikeluarkan oleh setiap satuan pendidikan dayah harus memenuhi persyaratan dan akreditasi;

(2) Ijazah diberikan kepada thalabah yang telah mengikuti ujian akhir dan telah dinyatakan lulus;

(3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan dayah dan disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;

(4) Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila bentuk, format dan desain sesuai dengan peraturan bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen;

(5) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk keperluan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV
AKREDITASI DAYAH

Pasal 30

(1) Semua satuan pendidikan dayah yang telah memenuhi kriteria wajib mengikuti akreditasi setiap 5 (lima) tahun sekali;

(2) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program, jenjang dan kelembagaan pendidikan dayah yang dijalankan oleh masyarakat guna memberikan kenyamanan publik;

(3) Semua dayah dalam Kabupaten Bireuen yang sudah memenuhi persyaratan wajib dilakukan Akreditasi;

(4) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang jelas dan bersifat terbuka;

(5) Akreditasi dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Komisi Akreditasi Dayah (KAD) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;

(6) Komisi Akreditasi Dayah (KAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur dayah, unsur Dinas/Badan terkait dan unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen;

(7) Penerapan tipologi dayah sepenuhnya dilakukan oleh Komisi Akreditasi Dayah (KAD) Kabupaten Bireuen;

(8) Dayah yang sudah dinyatakan lulus akreditasi oleh Komisi Akreditasi Dayah (KAD) berhak memperoleh Sertifikat Akreditasi dan berhak mengeluarkan ijazah;

(9) Kriteria tipe dayah A, B, C dan D diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati Bireuen.

BAB XV
PENDIRIAN DAYAH

Pasal 31

(1) Setiap dayah yang didirikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Pendidikan Dayah Aceh (MPDA) Kabupaten Bireuen;

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi:
a. pimpinan dayah memilik ijazah sesuai dengan jenjang dan satuan pendidikan;
b. isi pendidikan dan kurikulum;
c. sarana dan prasarana;
d. jumlah dan kualifikasi pendidik (*teungku*) dan tenaga kependidikan;
e. pembiayaan;
f. thalabah;
g. tempat ibadah;
h. berbadan hukum; dan
i. status kepemilikan aset.

(3) Pencabutan izin pendirian dayah dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Majelis Pendidikan Dayah Aceh (MPDA) Kabupaten Bireuen.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, Majelis Pendidikan Dayah Aceh Kabupaten Bireuen dan Badan Musyawarah Dayah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dayah sesuai dengan kewenangan masing-masing;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan dayah yang memberi dan menggunakan ijazah dengan tanpa hak serta pihak lain yang terlibat, diproses sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Tengku Chik yang memimpin dayah sebelum ditetapkan Peraturan ini dianggap sah sebagai Pimpinan dayah;

BAB XXV
PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 April 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 April 2014

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bireuen,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006